



SALINAN

## KABUPATEN PURBALINGGA

### DRAFT PERATURAN DESA KALIKAJAR

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIKAJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIKAJAR  
dan  
KEPALA DESA KALIKAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Purbalingga.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam melaksanakan kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB III  
JENIS KEWENANGAN

Pasal 5

Jenis kewenangan Desa sebagai berikut :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

Bagian Kesatu

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 6

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
  1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
  2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
  3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
  4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  5. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
  6. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
  7. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak-hak perdata di tingkat desa.
- b. Bidang Pembangunan Desa :
  1. pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
  2. bersih kubur/ makam;
  3. pembangunan infrastruktur tingkat desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
  1. penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa seperti sedekah bumi, nyadran, dan tradisi lainnya;
  2. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
  3. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  4. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
  1. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok pengajian, kelompok tani, mardi layon, dan lain-lain;
  2. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
  3. pembinaan lembaga ekonomi desa misalnya kelompok lumbung desa.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

1. Penanggulangan Bencana;
2. Keadaan Darurat; dan
3. Keadaan Mendesak.

## Bagian Kedua

### Kewenangan Lokal Berskala Desa

#### Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa; dan
- f. untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

#### Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi :
  1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
  2. Penetapan dan penegasan batas Dusun;
  3. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  4. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  5. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
  6. Pengelolaan potensi Desa;
  7. Penetapan BUMDes;
  8. Pengelolaan aset desa.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi;
  1. Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar;
  2. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
  3. Pengembangan ekonomi lokal desa;
    - a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
    - b. pengelolaan tempat pembangunan dan pengelolaan tempat penjualan ikan milik Desa;
    - c. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
    - d. pendayagunaan mikro berbasis desa;
    - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan pangan desa;
    - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
    - h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
    - i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian perikanan;

- j. pengembangan benih lokal;
  - k. pengembangan ternak secara kolektif;
  - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - m. pendirian, permodalan dan pengelolaan BUM Desa;
  - n. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
  - o. pengelolaan balai benih ikan;
  - p. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
  - q. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - r. memfasilitasi pameran/pemasaran dan peningkatan mutu produk unggulan desa; dan
  - s. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa;
  5. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
  6. Penanganan kebakaran.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi;
1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
  2. Pembinaan kepemudaan di desa;
  3. Pembinaan olahraga;
  4. Pembinaan masyarakat lainnya.
- d. bidang pemberdayaan Desa meliputi :
1. Pemberdayaan seni budaya lokal;
  2. Pemberdayaan kelompok masyarakat;
  3. Pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.
  4. Pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
  5. Pengelolaan pariwisata.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa meliputi :
1. upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam antara lain bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan bencana sosial yang meliputi bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia;
  2. upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;
  3. upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan atau pelayanan sosial

BAB IV  
PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan.

Pasal 11

- (1) Desa **berwenang** melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata Desa, pasar Desa, pengelolaan lahan parkir milik Desa, pelelangan ikan milik Desa, pembangunan dan pengelolaan kijing di Pemakaman Desa dan lain-lain yang menjadi aset Desa.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengevaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat hasil evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan materi untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalikajar.

Ditetapkan di Desa Kalikajar  
Pada tanggal 8 Desember 2021  
KEPALA DESA KALIKAJAR

ttd.

AYATNO

Diundangkan di Desa Kalikajar  
Pada tanggal 8 Desember 2021  
Sekretaris Desa Kalikajar

ttd.

YONO

LEMBARAN DESA KALIKAJAR TAHUN 2021 NOMOR 04

